



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan skala provinsi secara cepat, terencana, terpadu, dan berkesinambungan melalui penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa permasalahan perempuan dan anak di Jawa Barat terjadi antara lain karena rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses perempuan dalam bidang ekonomi, rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang, serta tingginya diskriminasi terhadap perempuan;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat beserta petunjuk pelaksanaannya;
- d. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;

- e. bahwa pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 162 Seri E);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya P2TP2A yaitu dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu:

- a. terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan;
- b. terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
- c. terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;

- e. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung dan memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) P2TP2A dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam hal pengelolaan keuangan P2TP2A, Ketua P2TP2A bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta P2TP2A Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan
- d. pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri atas :

- a. Pengarah (*Advisoty Council Board*);
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Bendahara;
- e. Sekretaris; dan
- f. Divisi-divisi, terdiri atas:
 1. Divisi Kerjasama dan Kemitraan;
 2. Divisi Informasi dan Dokumentasi; dan
 3. Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan.
 4. Divisi Pemantauan.

(2) Masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibantu oleh relawan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

(1) Personalia P2TP2A ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari PNS; dan
- b. Divisi dan relawan dapat berasal dari non PNS.

(2) Personalia P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
URAIAN TUGAS

Pasal 11

Uraian tugas masing-masing personalia P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah, yaitu memberikan arahan-arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Jawa Barat;
- b. Ketua, yaitu:
 1. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 2. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- c. Wakil Ketua, yaitu membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- d. Sekretaris, yaitu melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia dan umum;
- e. Bendahara, yaitu melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Divisi-divisi:
 - 1. Divisi Kerjasama dan Kemitraan, yaitu melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
 - 2. Divisi Informasi dan Dokumentasi, yaitu melaksanakan penyediaan data, informasi dan dokumentasi tentang P2TP2A;
 - 3. Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan, yaitu melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - 4. Divisi Pemantauan, yaitu melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, P2TP2A menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua P2TP2A.

BAB VIII

RENCANA AKSI

Pasal 13

Ketua P2TP2A menyusun Rencana Aksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi Ketua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua P2TP2A.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 maret 2010



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 5 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 15 SERI E


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT


NOMOR : 15 Tahun 2010

TANGGAL : 5 Maret 2010

TENTANG : PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN